



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN KIk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA KUALA KAPUAS**,  
berkedudukan di Kuala Kapuas, yang diwakili oleh I Gusti Bagus Andika selaku Pemimpin Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kevin Izumi Supramaji dan Tiya Ananda Puteri, para Petugas Penunjang Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Kuala Kapuas yang berkedudukan di Kuala Kapuas / email: 10180@corp.bri.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.822.GS-KC-X/MKR/03/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 13 Juni 2024 dalam register nomor 63/2024/SK/PN KIk, sebagai **PENGUGAT**;

lawan:

**SAM'ANI**, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan RT 001, Anjir Serapat Tengah, Kapuas Timur, Kapuas, Kalimantan Tengah, sebagai **TERGUGAT I**;

**MARIAH**, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan RT 001, Anjir Serapat Tengah, Kapuas Timur, Kapuas, Kalimantan Tengah, sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 13 Juni 2024 dengan nomor register 16/Pdt.G.S/2024/PN KIk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan:
  - Ingkar janji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

- Tertulis, yaitu:

- o Surat Pengakuan Hutang (SPH)

PK1901LPY8/7380/01/2019 tanggal 25 Januari 2019

- o Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 25 Januari 2022

- o Surat Kuasa Menjual Agunan 25 Januari 2022

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 70.000.000,- (TUJUH PULUH JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1901LPY8/7380/01/2019 tanggal 25 Januari 2019.

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 48 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 25 Januari 2019.

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 2.263.300,- (DUA JUTA DUA RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS) sekaligus lunas.

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:

[SP] [8/112/590/AGR/III/2015] [SAM'ANI]

- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Kik



d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK1901LPY8/7380/01/2019 tanggal 25 Januari 2019.
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 23 Februari 2024 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 53.770.984,- (LIMA PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK1901LPY8/7380/01/2019 tanggal 25 Januari 2019 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 25 Januari 2019 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 53.770.984,- (LIMA PULUH TIGA JUTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUJUH RATUS TUJUH PULUH RIBU SEMBILAN RATUS  
DELAPAN PULUH EMPAT).

f. Uraian lainnya (Jika ada):

- Tidak ada -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor  
PK1901LPY8/7380/01/2019 tanggal 25 Januari 2019.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan  
Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain  
sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit  
KUPEDES KOMERSIAL dari Penggugat sebesar Rp 70.000.000,-  
(TUJUH PULUH JUTA);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh  
Para Tergugat dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat  
Pengakuan Hutang sebesar 53.770.984,- (LIMA PULUH TIGA JUTA  
TUJUH RATUS TUJUH PULUH RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN  
PULUH EMPAT);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan  
agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
  - a. [SP] [8/112/590/AGR/III/2015] [SAM'ANI]
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada  
Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah  
ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik  
dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama  
permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun  
Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah  
rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak  
melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat  
maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang  
dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer  
PK1901LPY8/7380/01/2019 tanggal 25 Januari 2019

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Kik



**Keterangan Singkat:**

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp70.000.000,- (TUJUH PULUH JUTA) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

**Keterangan Singkat:**

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. [SP] [8/112/590/AGR/III/2015] [SAM'ANI]

**Keterangan Singkat:**

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

**Keterangan Singkat:**

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

**Keterangan Singkat:**

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan I Nomor B.592-X/MKR/TB/II/2024 tanggal 23 Februari 2024

10. Surat Peringatan II Nomor B.647-X/MKR/TB/II/2024 tanggal 06 Maret 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Peringatan III Nomor B.235-X/MKR/TB/III/2024 tanggal 17 Maret 2024

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 23 Februari 2024.

Saksi:

- tidak ada -

Bukti Lainnya:

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 53.770.984,- (LIMA PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT), yang terdiri dari pokok sebesar Rp.50.538.100,- (LIMA PULUH JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU SERATUS) ditambah bunga sebesar 3.232.884,- (TIGA JUTA DUA RATUS TIGA PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap kuasanya tersebut di persidangan, sementara Tergugat I datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya menghadap di persidangan meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Klk tanggal 14 Juni 2024, 2 Juli 2024, dan 11 Juli 2024 Tergugat II telah dipanggil secara patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat II disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara kedua pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah terakhir oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, kepada Tergugat I diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I tidak memberikan jawaban baik secara tulisan maupun lisan karena pada persidangan yang dijadwalkan untuk agenda jawaban, Tergugat I tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15 sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Hasil cetak *Payoff Report* tanggal efektif 26 Maret 2024 atas nama Sam'ani;
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari asli surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Kuala Kapuas dengan nomor surat B.832.GS-KC-X/MKR/04/2024 tertanggal 3 April 2024 yang ditujukan kepada Sam'ani perihal somasi;
3. Bukti P-3 : Hasil cetak rekening koran periode 1/01/10-26/03/24 yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tambun Bungai Kuala Kapuas atas rekening nomor 7380010008479109 atas nama Sam'ani tanggal cetak 26 Maret 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1901LPY8/7380/01/2019 tanggal 25 Januari 2019;
5. Bukti P-5 : Fotokopi dari asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 25 Januari 2019;
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 25 Januari 2019;
7. Bukti P-7 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sam'ani yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 6 April 2013;
8. Bukti P-8 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 6 April 2013;
9. Bukti P-9 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sam'ani yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 22 Oktober 2012;
10. Bukti P-10 : Fotokopi dari fotokopi Salinan Akta Kuasa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 7 Tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris Emi Susilowati, S.H.;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Fotokopi dari fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 4 Tanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H.;
12. Bukti P-12 : Fotokopi dari asli surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Kuala Kapuas dengan nomor surat B.-X/ MKR/TB/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024 yang ditujukan kepada Sam'ani perihal surat peringatan I;
13. Bukti P-13 : Fotokopi dari asli surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Kuala Kapuas dengan nomor surat B.-X/ MKR/TB/III/2024 tertanggal 6 Maret 2024 yang ditujukan kepada Sam'ani perihal surat peringatan II;
14. Bukti P-14 : Fotokopi dari asli surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Kuala Kapuas dengan nomor surat B.235X/MKR/TB/III/2024 tertanggal 17 Maret 2024 yang ditujukan kepada Sam'ani perihal surat peringatan III;
15. Bukti P-15 : Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 21/ASBT/SPPT/03/2015 tanggal 6 Maret 2015 atas nama Sam'ani;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-15 tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-11 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan bukti surat P-1 dan P-3 merupakan hasil cetak;

Menimbang bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat tidak ada mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat I tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya memohon putusan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Kik



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar menyatakan Para Tergugat wanprestasi tidak membayar pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat yang menunggak dengan total kewajiban sejumlah Rp53.770.984,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa menurut hukum Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan dan sesuai dengan hukum pembuktian, sehingga apabila terdapat alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut dipandang tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan atau tidak sesuai dengan hukum pembuktian dan oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum membahas pokok gugatan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan *a quo* masuk dalam ruang lingkup gugatan sederhana dan apakah Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah terakhir oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada pokoknya mengatur bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil



paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah sengketa hak atas tanah atau perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari bukti Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1901LPY8/7380/01/2019 tanggal 25 Januari 2019 (*vide* bukti P-1) serta berdasarkan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat, Hakim berpendapat nilai tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* sejumlah Rp53.770.984,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) atau masih di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga perjanjian tersebut jika terjadi wanprestasi (cedera janji) antara pihak-pihak, maka termasuk dalam ruang lingkup gugatan sederhana, oleh karenanya gugatan *a quo* dapat diperiksa sesuai prosedur gugatan sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat KTP-el dan Kartu Keluarga Para Tergugat (*vide* bukti P-7, P-8, dan P-9) yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan Risalah Panggilan Sidang terhadap Para Tergugat, diketahui bahwa Para Tergugat saat ini bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan RT 001, Anjir Serapat Tengah, Kapuas Timur, Kapuas, Kalimantan Tengah, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dengan demikian menurut hukum Pengadilan Negeri Kapuas berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan memeriksa formulasi surat gugatan *a quo* yang merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan formulasi gugatan adalah perumusan surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditampilkan secara berurutan sesuai dengan sistematika yang lazim dan standar dalam praktik peradilan;

Menimbang bahwa terkait dengan syarat-syarat formulasi gugatan dapat merujuk pada Pasal 8 Reglemen Acara Perdata (*RV/Reglement op de Rechtsvordering*) dengan berdasar pada asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Pasal 8 RV pada pokoknya mengatur bahwa formulasi gugatan yang jelas terdiri atas fundamentum petendi dan petitum;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *fundamentum petendi* adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*) yang menjadi landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, lazim juga disebut posita atau dalil gugatan. Sedangkan yang dimaksud dengan petitum adalah pokok tuntutan atau permintaan dari penggugat kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak penggugat atau hukuman kepada tergugat;

Menimbang bahwa suatu gugatan dapat dikatakan kabur atau obscur libel apabila surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), di mana hal ini dapat menyebabkan suatu gugatan dikatakan tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian agar gugatan memenuhi syarat formil dan tidak dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libels*) maka penggugat dituntut untuk dapat menyusun atau memformulasikan dalil-dalil dalam surat gugatannya secara terang, jelas, dan tegas (*duidelijk*) dan dalam posita (*fundamentum petendi*) penggugat harus dapat menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan uraian fakta atau peristiwa yang mendasari gugatannya (*feitelijke grond*), termasuk juga jika menyinggung adanya kerugian harus detail diuraikan apa hubungan perbuatan dengan kerugian dan bagaimana perhitungannya sehingga muncul kerugian dengan nilai tertentu. Selanjutnya, seluruh dalil yang telah terurai secara lengkap itulah yang nantinya harus dibuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah. Pembuktian digunakan untuk mendukung uraian dalil gugatan dan bukan sebaliknya pembuktian justru digunakan untuk menguraikan dalil gugatan. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 Tanggal 9 Maret 1999, yang menggariskan pada pokoknya bahwa suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam gugatan, sehingga dengan tidak adanya posita tentang apa yang menjadi dasar hukum timbulnya petitum itu dalam surat gugatan penggugat, maka akan menjadikan surat gugatan itu kabur dan tidak jelas (*obscur libels*). Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 ditegaskan pada pokoknya bahwa antara petitum dengan posita harus ada hubungan satu dengan lain, dalam arti bahwa petitum haruslah didukung oleh posita yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut akan diberikan putusan yang amarnya “gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang bahwa setelah mencermati posita dan petitum gugatan a quo, diketahui bahwa di dalam petitum gugatan angka 3 Penggugat pada

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Kik



pokoknya meminta pemenuhan prestasi dari Para Tergugat yang terdiri dari pokok, bunga, dan penalti dengan total kewajiban sejumlah Rp53.770.984,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), tetapi setelah Majelis Hakim meneliti gugatan *a quo* diketahui **tidak ada satu pun posita dalam gugatan yang menjelaskan dan menguraikan mengenai bagaimana perincian dan perhitungan** sehingga Tergugat memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi berupa pokok, bunga, dan penalti sejumlah Rp53.770.984,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) tersebut. Sebaliknya pada posita gugatan hanya langsung memuat sejumlah akumulasi kerugian sebagaimana dimintakan dalam petitum tanpa ada perhitungan dan perincian, padahal hal yang demikian tidaklah kuat untuk menilai kerugian materiil yang nyata-nyatanya diderita oleh Penggugat. Untuk mendukung petitum gugatan angka 3, Penggugat seharusnya menjelaskan dalam gugatannya mengenai berapa jumlah pokok yang telah dibayar oleh Para Tergugat dan berapa jumlah sisa pokok yang belum dibayar oleh Para Tergugat berikut perhitungan bunga dan penalti sejak kapan yang dimintakan oleh Penggugat sehingga menjadi jelas pula fakta-fakta tentang peristiwa hukum yang terjadi. Dengan demikian Hakim berpendapat senyatanya posita-posita dalam gugatan *a quo* tidak dapat mendukung petitum angka 3 gugatan;

Menimbang bahwa selain itu dalam petitum gugatan angka 3 Penggugat menyebutkan dengan tegas bahwa komponen penalti termasuk dalam prestasi yang harus dipenuhi Para Tergugat selain pokok dan bunga, namun Penggugat tidak ada menyebutkan nominal penalti yang dimintakan tersebut dalam petitumnya dan Penggugat juga tidak menjelaskan/menguraikan jumlah penalti yang dimintakan tersebut pada bagian posita gugatan. Dengan demikian Hakim berpendapat dalam gugatan *a quo* terdapat **pertentangan antara petitum dengan posita maupun pertentangan dalam petitum itu sendiri** yang berakibat Hakim tidak dapat menilai kepastian tuntutan pemenuhan prestasi berupa penalti yang dimintakan Penggugat tersebut, apakah ada atau tidak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum dalam gugatan *a quo* tidak didukung dengan posita yang mendasari timbulnya petitum tersebut dan juga ditemukan adanya pertentangan antara petitum dengan posita maupun pertentangan dalam petitum itu sendiri, maka Hakim menilai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka terhadap gugatan Penggugat dan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat tidak akan Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 8 Reglemen Acara Perdata (RV/Reglement op de Rechtsvordering) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, oleh Diah Pratiwi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ernawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

ttd.

ttd.

**ERNAWATI, S.H.**

**DIAH PRATIWI, S.H., M.H.**

### Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Proses.....	Rp	100.000,00

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Kik





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan.....	Rp	197.000,00
PNBP.....	Rp	40.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Meterai.....	Rp	10.000,00
J u m l a h.....	Rp	387.000,00
(tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)		